

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Efektifitas Hukum

1. Pengertian Efektifitas Hukum

Bahwa pada umumnya pengertian efektifitas adalah menunjukkan pada taraf tercapainya hasil yang sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas sendiri menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara untuk mencapai hasil dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Terkait pengertian efektifitas, Agung Kurniawan di dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi atau operasi kegiatan program atau misi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹

Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya penerapan diskresi yang menyangkut dalam membuat keputusan-keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Wayne La Lafavre menyatakan, bahwasannya hakikat diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²

¹ <http://definisi.org/pengertian-efektifitas-menurut-para-ahli> Agung Kurniawan, 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Di akses kamis tgl 4 mei 2023. Pukul 14.03 WIB

² Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. Hal.7

Efektivitas hukum adalah suatu keefektifan, pengaruh atau suatu efek yang dapat menciptakan suatu keberhasilan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tergantung pada tingkat patuh masyarakat terhadap hukum, termasuk aparat penegak hukum. Dengan asumsi “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum itu sendiri sebagai pertanda hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha agar dapat mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.³

Bahwa dalam pengertian teori efektivitas telah ditemukan oleh beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut :

A). Menurut Supardi, efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material, kelengkapan yang lainnya. Mengubah perilaku kearah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan agar bisa menuju pembelajaran yang efektif. Yang dimaksud dengan efektif adalah pencapaian suatu tujuan yang dilakukannya dengan tindakan-tindakan untuk mencapai hal-hal tersebut. Semisal contohnya efektivitas pembelajaran dapat dilihat ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa dengan guru dalam situasi edukatif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas merupakan suatu ukuran dari produktivitas (hasil) yang mengarah terhadap tercapainya suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efektivitas ialah tolak ukur yang merujuk pada sejauh mana pencapaian yang telah dicapai. Semakin tinggi pencapaian yang dicapai maka semakin tinggi tingkatan keefektifitasanya

B). Dalam teori efektivitas menurut Tayibnafis (2000:23-36) dalam Ali Muhidin (2009) menjelaskan berbagai pendekatan efektivitas. Pendekatan - pendekatan tersebut yaitu:

³ Soerjono Soekanto. 1985. Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi. Remaja Karya Bandung. Hal.7.

a. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.

b. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.

c. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.

d. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan

evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.

e. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (stakeholder program). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

C). Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap efektif tidaknya suatu hukum, yaitu:⁴

1) Faktor Hukumnya sendiri

Di dalam suatu hukum terkandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena kepastian hukum bersifat konkret atau berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga saat dilakukan penetapan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja oleh seorang hakim, maka kadang nilai tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu, saat menghadapi suatu permasalahan hukum yang menjadi prioritas utama ialah keadilan karena hukum

⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit: Rajawali Pers. Hal.10

tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, namun faktor lain yang berkembang di masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan. Selain itu, keadilan juga masih menjadi perdebatan karena keadilan mengandung unsur subyektif yang mana akan tergantung pada nilai-nilai instrinsik subyektif dari masing-masing orang.⁵

2) Faktor Penegak Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum akan selalu terkait dengan berbagai pihak baik pihak yang membentuk hukum ataupun yang menerapkan hukum (*law enforcement*). *Law Enforcement* ini terdiri atas aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara proporsional. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum terdiri atas kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung tercapainya penegakan hukumnya

Faktor sarana atau fasilitas juga berpengaruh dalam keefektifan penegakan hukum. Hal ini karena fasilitas tersebut dijadikan sarana untuk mencapai tujuan, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung yaitu tenaga manusia yang terampil, berpendidikan, bisa berorganisasi, serta didukung oleh peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,

⁵ Ibid

dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas-fasilitas tersebut, hal lain yang juga penting yaitu pemeliharaan atau perawatan karena hal ini berpengaruh terhadap keberlasungan fasilitas tersebut. Faktanya dilapangan masih banyak peraturan yang telah difungsikan namun tidak didukung oleh fasilitas yang memadai sehingga terjadi kontra-produktif, yang mulanya bertujuan memperlancar proses namun ternyata mengakibatkan terjadinya hambatan.⁶

4) Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat ini membutuhkan adanya penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib maupun damai. Semakin rendahnya kesadaran hukum Masyarakat tentu akan semakin sulit pula untuk tercapainya tujuan hukum. Maka untuk menciptakan kesadaran hukum ini, dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi hukum yang melibatkan berbagai pihak yaitu lapisan masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Dengan demikian, akan menciptakan keefektifan hukum yang menjadi sarana untuk mengatur tingkah laku dalam masyarakat.

5) Faktor Budaya

Faktor Budaya sebelumnya tergabung dalam faktor Masyarakat. Akan tetapi, saat ini dipisah dikarenakan faktor budaya akan dibahas mengenai masalah sistem nilai yang merupakan sebuah inti kebudayaan spiritual (nonmaterial). Faktor kebudayaan dibedakan karena menjadi subsistem dari sistem masyarakat, maka hukum akan mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur adalah sebuah wadah atau bentuk dari sistem itu sendiri, contohnya yaitu tatanan lembaga hukum

⁶ Ibid

formal, hukum antara lembaga hukum tersebut, hak dan kewajiban dan seterusnya.⁷

Dari beberapa pengertian teori efektivitas diatas, penulis berpendapat bahwa teori efektivitas Soerjono Soekanto yang dapat digunakan penulis sebagai acuan, dikarenakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan merupakan hasil dari ketetapan tujuan atau sasaran dari suatu kejadian yang telah dirancang dan disusun agar dapat tercapai sesuai keinginan. Apabila sudah menjalankan sesuai dengan target yang telah direncanakan maka akan semakin efektif.

Kaitan antara teori efektivitas hukum dengan penelitian ini ialah membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Suatu hukum akan berjalan efektif apabila faktor yang berpengaruh terhadap hukum tersebut dapat berjalan dengan baik. Ukuran efektivitas suatu hukum dapat dilihat melalui perilaku masyarakat terhadap hukum tersebut. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas tersebut telah tercapai.

B. Tinjauan Umum tentang Modifikasi Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Modifikasi Kendaraan Bermotor

Secara Bahasa, kata modifikasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *modification* yang memiliki arti perubahan atau merubah. Sehingga dapat dipahami bahwa modifikasi ini merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan perubahan suatu benda dari kondisi aslinya. Modifikasi kendaraan bermotor merupakan proses yang secara sengaja

⁷ Ibid

dilakukan untuk menghasilkan kendaraan bermotor yang memiliki bentuk berbeda dari kondisi awalnya.⁸

Menurut Wawan Setiawan di dalam bukunya, memaparkan bahwa modifikasi kendaraan bermotor merupakan “Mengubah motor dari bentuk standar pabrikan menjadi bentuk baru namun dalam perubahan tersebut tanpa mengubah kenyamanan dalam berkendara”. Di Undang-Undang Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 disebutkan bahwa “modifikasi kendaraan bermotor merupakan perubahan pada spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor”.⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan diatas, penulis berpendapat bahwa modifikasi kendaraan bermotor merupakan suatu kegiatan mengubah atau melakukan perubahan pada kendaraan bermotor dengan tujuan ingin menjadikan kendaraan bermotor menjadi lebih menarik dengan menambahkan sesuatu tanpa mengurangi fungsi utamanya.

2. Tujuan dalam Modifikasi Kendaraan Bermotor

Secara umum tujuan dilakukannya modifikasi pada kendaraan bermotor ada tiga, yaitu Gaya atau Penampilan, Fungsi dan Keantikan.¹⁰

a. Gaya atau Penampilan

⁸ Siti Munawaroh, Adelina Hasyim, Herni Yanzi. 2018. Hubungan Pemahaman Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Dengan Sikap Terhadap Pelanggaran Modifikasi. PhD Thesis. Lampung University. Hal 3

⁹ Pasal 1 angka 12 PP No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

¹⁰ Muhammad Dito. *Modifikasi Motor dan Motifikasi Mobil:*

Aturan/Tujuan/Komponen. <http://komunitas.sikatabis.com/modifikasi-kendaraan/>, diakses pada

Kamis 4 Mei 2023. Pukul 14.48 WIB

Berdasarkan pendapat Muhammad Dito, penulis memaparkan bahwa beberapa orang sangat memperhatikan tampilan kendaraan yang dimilikinya. Dan banyak orang yang kurang puas dengan tampilan asli kendaraan yang dibuat oleh pabrik. Oleh karena itu banyak orang yang melakukan modifikasi untuk melakukan perubahan pada kendaraanya agar lebih menarik dan disesuaikan dengan selera pribadi. Dengan tampilan yang baru ini, membuat pengendaranya lebih puas dan percaya diri untuk menggunakannya. Selain itu, saat ini banyak ajang kontes kendaraan modif yang banyak digemari orang-orang. Sehingga para modifikator ini berlomba-lomba untuk membuat tampilan kendaraanya menjadi semenarik mungkin, dengan tujuan ingin memenangkan kontes tersebut. Di dalam ajang kontes ini ada kendaraan yang mengalami modifikasi sebagian bahkan ada yang dimodifikasi full atau keseluruhan. Selain itu, tidak semua kendaraan yang ikut kontes ini digunakan untuk berkendara, ada yang hanya untuk dipajang saja. Sehingga kendaraan yang hanya dipanjang ini tidak perlu untuk mengurus surat ijin lagi.

b. Fungsi

Menurut penulis salah satu tujuan dilakukan modifikasi pada kendaraan bermotor ialah untuk memaksimalkan kinerja atau fungsi kendaraan bermotor tersebut. Terkadang dalam melakukan modifikasi ini para modifikator akan melakukan penyesuaian untuk membuat kendaraan yang dikendarai menjadi lebih nyaman, aman dan juga lebih irit. Dengan perubahan yang dilakukan para pengendara menjadi tidak mudah capek sehingga sangat membantu dalam beraktivitas sehari-hari lebih mudah

dan lebih optimal. Contohnya modifikasi ban sepeda menjadi lebih nge-grip, atau menggantikan jok sepeda motor menjadi lebih empuk dan tidak licin, dan sebagainya.¹¹

c. Keantikan

Berdasarkan pendapat penulis sebagian orang memiliki ketertarikan pada kendaraan lama karena tertarik dengan kenatikan kendaraan tersebut. Untuk menjaga kendaraan tersebut tetap antik, biasanya akan dilakukan beberapa modifikasi. Modifikasi yang dilakukan ini bisa dengan caea mengembaliakn komponen asli kendaraan tersebut, atau juga bisa menggantinya dengan komponen yang lebih baru namun masih memiliki model yang serupa, dengan tujuan agar lebih tahan lama. para meinat kendaraan antik ini biasanya hanya menggunakan kendaraan tersebut untuk pajangan, namun tidak jarang juga yang digunakan untuk berkendara.

3. Klasifikasi terkait Modifikasi Kendaraan Bermotor

Modifikasi Sepeda motor diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:¹²

a. Modifikasi Ringan

Modifikasi ringan adalah modifikasi yang dilakukan pada sepeda motor dengan mengubah bagian motor secara sederhana saja. Contoh modifikasi ringan seperti, memasang pedal, mengganti handel gas, mengganti spion, dan lain sebagainya.

b. Modifikasi Sedang

¹¹ Roedly. Tujuan dan fungsi modifikasi motor. <http://www.roelly87.com/2016/04/tujuan-dan-fungsi-modifikasi-motor.html>, diakses pada Kamis 4 Mei 2023. Pukul 16.59 WIB

¹² Teguh Imanto, Op.cit Hal 95-96

Modifikasi sedang adalah modifikasi yang dilakukan pada sepeda motor dengan mengubah bagian-bagian pokok motor secara sedang atau menengah. Contoh modifikasi sedang seperti, mengganti knalpot motor, mengganti velg ban, mengganti ban, mengganti stang motor, memasang fairing atau body tambahan yang menutupi mesin, suspensi, mengganti cat motor baik sebagian maupun seluruhnya, dan lain sebagainya.

c. Modifikasi Besar

Modifikasi besar adalah modifikasi yang dilakukan pada sepeda motor dengan mengubah seluruh bagian motor, sehingga tampilan motor menjadi bentuk baru dan beda dari aslinya. Pada modifikasi besar ini, hampir seluruh bagian pokok motor mengalami modifikasi, inilah yang menjadikan tampilannya berbeda dari sebelumnya. Contoh modifikasi besar seperti: melakukan suspensi depan dan belakang, mengganti velg, mengganti ban, mengganti tangki bensin, bahkan juga mengubah mesin motornya hingga kerangka motornya pun juga diubah.

d. Modifikasi Ekstrim

Modifikasi ekstrim adalah modifikasi yang hampir sama dengan modifikasi besar, namun yang membedakan ialah pada modifikasi ekstrim perubahan yang dilakukan terlihat lebih ekstrim bahkan menyimpang. Dengan modifikasi ekstrim ini bentuk motor akan menjadi bentuk baru yang terkadang terlihat unik atau bahkan terlihat aneh. Kebanyakan orang yang melakukan modifikasi ekstrim ini tidak telalu menghiraukan

keselamatan dalam berkendara, merka hanya fokus pada tampilan motornya yang unik.¹³

4. Syarat Teknis Modifikasi Kendaraan Bermotor

Pemerintah telah membuat aturan khusus dalam mengatur modifikasi kendaraan agar hak pengguna jalan dapat terlindungi, dan juga untuk mencegah adanya penyimpangan akibat modifikasi tersebut. Peraturan ini ditungkan dalam dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaran. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan mengenai “Modifikasi Kendaraan Bermotor merupakan perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan k`emampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.”¹⁴

Perubahan atau modifikasi terhadap kendaraan, yang diperbolehkan untuk dilakukan ialah:

- a. Modifikasi yang tidak mengubah dimensi kendaraan, mengubah dimensi motor baik panjang, lebar maupun volumenya. Sebaiknya dimensi motor sama dengan keterangan yang tertera di STNK dan BPKB
- b. Modifikasi yang tidak mengubah rangka kendaraan, setiap rangka motor sudah memiliki nomor seri yang tercatat dalam BPKB. Umumnya, rangka kendaraan yang diubah biasanya hanya digunakan hanya digunakan untuk pameran atau kontes modifikasi.
- c. Modifikasi yang tidak mengubah kapasitas mesin, kapasitas mesin yang dinaikkan biasanya digunakan untuk balapan. Sebaiknya tidak dilakukan untuk kendaraan

¹³ Teguh Imanto, *Op.cit*

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

sehari-hari karena membahayakan pengendara dan orang lain. Syarat teknis dalam melakukan modifikasi motor, diatur dalam pasal 132 ayat 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.¹⁵

Ketentuan modifikasi kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang tercantum dalam beberapa pasal, yaitu

a. Pasal 48¹⁶

- 1) Setiap kendaraan, yang dioperasikan di jalan harus memenuhi teknis dan layak jalan
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a) Susunan.
 - b) Perlengkapan.
 - c) Ukuran.
 - d) Karoseri.
 - e) Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya.
 - f) Pemuatan.
 - g) Penggunaan.
 - h) Penggandengan kendaraan bermotor.
 - i) Penempelan kendaraan bermotor.
- 3) Berdasarkan ayat (1) persyaratan layak jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang ukuran sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) Emisi gas buang.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, pasal 132 ayat 6 dan 7

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 48

- b) Kebisingan suara.
- c) Efisiensi sistem rem utama.
- d) Efisiensi sistem rem paker.
- e) Kincup roda depan.
- f) Suara klakson.¹⁷

b. Pasal 50 berbunyi:¹⁸

- 1) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 2 huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang di impor, di buat atau dirakit dalam negeri serta dimodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- 2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sendiri terdiri atas :
 - a) Melakukan pengujian fisik kendaraan untuk memenuhi syarat teknis kendaraan dan kelayakan jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
 - b) Melakukan penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, pengujian ini dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandeng, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang tipenya telah dimodifikasi Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe pemerintah.¹⁹

c) Pasal 52 berbunyi:²⁰

¹⁷ Ibid

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 50

¹⁹ Ibid

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 52

- 1) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana bermaksud dalam pasal 50 ayat 1 dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- 2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapisan pekerasan daya dukung jalan yang dilalui.
- 3) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- 4) Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

d. Pasal 58 berbunyi²¹

Pasal 58 berbunyi: Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

e. Pasal 285 berbunyi²²

Pasal 285 berbunyi: Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa: Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul

²¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 58

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285

cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan modifikasi kendaraan bermotor terdapat aturan-aturan khusus yang telah dibuat oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh setiap orang yang hendak melakukan modifikasi kendaraan. Apabila ada hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan peraturan di atas, maka hal tersebut dikatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan dapat dikenai sanksi akan hal tersebut.

5. Jenis Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Membahayakan Keselamatan dan Melanggar Peraturan Lalu Lintas

Berdasarkan yang telah terjadi di Indonesia, banyak sekali menemukan jenis modifikasi yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pelanggaran ini merupakan akibat dari minimnya kesadaran masyarakat pada hukum. Kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran individu atas nilai-nilai hukum yang harusnya diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa jenis modifikasi yang termasuk pelanggaran Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

a. Merubah Kerangka Kendaraan

Salah satu bagian utama dalam sebuah kendaraan adalah kerangka. Kerangka internal ini menjadi dasar produksi dan penunjang komponen-komponen lain seperti mesin atau alat elektronik yang resmi dari pabrik. Kerangka atau sasis ini merupakan

kerangka keras tempat untuk memasang papan induk. Dan merubah kerangka ini merupakan pelanggaran jika bentuk kendaraan berbeda dari kondisi aslinya. Contoh perubahan kerangka kendaraan seperti mengubah kerangka kendaraan roda dua menjadi roda tiga meskipun dengan alasan digunakan untuk mencari nafkah.

b. Merubah Mesin Kendaraan dan Menambah Kecapatan Kendaraan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Made Hadiyanta Purnama Sandi, memaparkan bahwa kalangan remaja seringkali ditemukan dengan tren kendaraan berkecepatan tinggi, karena itulah banyak ditemukan modifikasi mesin kendaraan untuk meningkatkan kecepatannya. Padahal mesin tersebut telah ada standar keamanan dari pihak pabrikan yang memiliki batasan kemampuan. Sebenarnya melakukan mengganti mesin diperbolehkan namun harus diganti dengan mesin yang sama dan tipe yang sama. Selain itu juga harus dilakukan uji kelayakan pada kendaraan untuk menguji keamanannya. Karena jika modifikasi dilakukan secara sembarangan dapat membuat mesin kendaraan mudah rusak, dan juga sangat membahayakan keselamatan pengendaranya.

c. Penggunaan Knalpot Brong

Modifikasi kendaraan dengan mengganti knalpot menjadi knalpot brong termasuk dalam pelanggaran, hal ini karena bunyi yang dihasilkan oleh knalpot brong ini dapat memecah konsentrasi pengendara lain sehingga mengancam keselamatan dalam berlalu lintas.²³

²³ Yudhianto Thohirin, 2021, Tren Modifikasi Motor Berbahaya di Jalan, <http://review.bukalapak.com/auto/modifikasi-motor-yang-berbahaya-113045>, diakses pada Kamis 4 Mei 2023. Pukul 19.15 WIB

d. Pemakaian Ban Cacing

Jenis ban ini memiliki ukuran yang kecil dan tipis dan tentunya tidak sesuai dengan standar kendaraan. Aslinya ban cacing ini diperuntukan untuk balapan drag. Penggunaan ban cacing ini di jalan raya termasuk pelanggaran karena dapat membahayakan pengendara itu sendiri dan juga pengguna jalan lain. Hal ini karena motor yang dipasang ban cacing menjadi tidak stabil saat menikung ataupun saat melalui jalan yang bergelombang

e. Menekuk Setir Kemudi

Modifikasi motor dengan menekuk setir ini dapat membahayakan pengendara motor itu sendiri maupun pengendara lain. Modifikasi jenis ini mungkin nyaman jika digunakan pada kondisi motor melaju lurus, namun apabila jalan menikung maka pengendara akan kesulitan mengendalikan motor.

f. Membuka Mika Merah pada Lampu Belakang

Modifikasi ini dapat membahayakan karena apabila mika penutup lampu belakang dibuka maka dapat menyilaukan pengendara di belakangnya pada saat lampu rem menyala. Hal ini tentu dapat mengganggu konsentrasi pengendara lain yang ada di belakangnya dan rawan terjadi kecelakaan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa pelanggaran modifikasi sepeda motor seperti: Merubah Kerangka Kendaraan, Menambah kecepatan kendaraan atau merubah mesin kendaraan, Penggunaan knalpot free flow/brong,

Pemakaian Ban cacing/ban tapak sempit, Menekuk setir atau kemudi seperti motor drag, Membuka mika merah lampu belakang, dan Kembang ban tipis. Pelanggaran-pelanggaran tersebut memang pelanggaran yang sering ditemukan disekitar kita. Pelanggaran tersebut kerap kali meresahkan pengguna jalan lainnya dan banyak menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

6. Sanksi Hukum Terhadap Pelanggar Modifikasi Kendaraan Bermotor

Salah satu yang memegang peran penting di dalam penegakan hukum adalah adanya sanksi hukum. Sanksi hukum sendiri memiliki pengertian “sebuah aturan yang bersifat memaksa untuk mematuhi undang-undang dan peraturan atau perintah (sanksi atau penyalahgunaan pelanggaran hukum).”²⁴ Penegakan hukum yang dilakukan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan ialah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan norma-norma yang terkandung di dalam undang-undang untuk dijadikan pedoman tingkah laku berlalu lintas.²⁵

Berikut ini adalah ketentuan sanksi pidana bagi pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

a. Pasal 285:²⁶

Pasal 285 berbunyi: Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa:

²⁴ M.Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher. Surabaya. Hal.439

²⁵ I Made Hadiyanta Purnama Sardi, Anak Agung Istri Agung, Ida Ayu Putu Widianti. *Op.cit.* Hal 294

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pasal 72 ayat (1):²⁷

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pembayaran denda
- 3) Pembekuan izin
- 4) Pencabutan izin

Berdasarkan pemaparan undang-undang diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi yang akan diperoleh oleh para pelanggar modifikasi ialah dapat memperoleh hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Selain itu pelanggar memperoleh sanksi administrasi berupa Peringatan tertulis, Pembayaran denda, Pembekuan izin, dan Pencabutan izin

²⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 72 ayat 1

C. Tinjauan Umum Lalu Lintas Jalan Raya

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas adalah salah satu sarana vital yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya lalu lintas akses kegiatan manusia dapat berjalan dengan lebih mudah dan menunjang pembangunan dan pemenuhan kegiatan ekonomi. Jika tidak ada lalu lintas kita akan mengalami kesulitan untuk beraktivitas karena semua kegiatan kita tidak pernah terlepas dengan penggunaan lalu lintas.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa lalu lintas adalah “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya”.²⁹

Sedangkan menurut Muhammad Ali, pengertian lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Selain itu, Ramdlon Naning juga menjelaskan mengenai lalu lintas sebagai gerak pindah manusia baik dengan disertai alat penggerak ataupun tidak dari suatu tempat menuju tempat yang lain. (30) Sedangkan Poerwodarminto menguraikan bahwa lalu lintas merupakan suatu kegiatan perjalanan bolak balik pada suatu jalan yang menghubungkan dengan suatu tempat.³⁰

²⁸ Umi Enggarsari dan Nur Khalimatus Sa'diyah. 2017. *KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM UPAYA PERBAIKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS*. Jurnal Prespektif. Volume 22 No.3 Hal.239

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1

³⁰ Ramdlon Naning. 1983. *Disiplin Dalam Lalu Lintas*. Jakarta: PT.BinaIlmu

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lalu lintas adalah Semua hal yang berkaitan dengan jalan umum yang dijadikan sarana utama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Atau diartikan juga sebagai hubungan antara manusia baik dengan menggunakan alat penggerak ataupun tidak yang menggunakan jalan sebagai ruang geraknya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

2. Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya

Yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.³¹ Sedangkan Bambang Poernomo menjelaskan bahwa pelanggaran merupakan *politis-on recht* dan *crimineel-on recht*. Yang dimaksud *Politis-on recht* adalah suatu tindakan yang tidak mentaati larangan atau ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan *crimineel-on recht* adalah suatu tindakan yang menentang hukum.³²

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang dilakukan pengguna kendaraan juga pejalan kaki yang menentang peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

³¹ Rahayu Nur dan Hetty Krisnani. 2021. *PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol 3 No 1. Hal 77

³² Ramdlon Naning. *Op.cit*

3. Peraturan Mengenai Lalu Lintas Jalan Raya (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Satu-satunya produk hukum undang-undang yang mengatur semua aspek lalu lintas dan transportasi angkutan jalan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-Undang ini dibuat dan disahkan pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang mana awalnya terdiri atas 16 bab dan 74 pasal berubah menjadi 22 bab serta 336 pasal.³³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki beberapa perbedaan dan persamaan asas. Asas yang terkandung dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah³⁴

- a. Asas manfaat
- b. Usaha bersama dan kekeluargaan
- c. Kepentingan umum
- d. Keterpaduan
- e. Adil dan merata
- f. Keseimbangan
- g. Percaya pada diri sendiri
- h. Kesadaran hukum

³³ Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnaini. *Op.cit*

³⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 2

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung asas:³⁵

- a. Asas berkelanjutan.
- b. Asas bermanfaat.
- c. Asas partisipatif.
- d. Asas transparan
- e. Asas akuntabel
- f. Asas seimbang.
- g. Asas efisien dan efektif
- h. Asas mandiri.
- i. Asas terpadu

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahawa tujuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan` Angkuan Jalan ialah untuk mewujudkan layanan lalu lintas dan Angkutan jalan yang aman, tertib, dan efisien guna meningkatkan perekonomian nasional, promosi kesejahteraan publik, memperkuat persatuan dan integritas nasional, promosi martabat negara dikanca internasional, realisasi etika lalu lintas dan budaya nasional, seta sebagai wujud implementasi penegakan hukum masyarakat. Sedangkan tujuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan transportasi jalan dengan aman, nyaman, cepat, lancar, dan efisien, dengan menggabungkan modal transportasi lain, dapat

³⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 2

menjangkau semua wilayah dalam negara, mendukung pemerataan pembangunan nasional.



